



Analisis Kasus Kapal Run Zeng 03 di Indonesia : Implementasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam *Illegal Fishing* Lintas Negara

Siti Amalia Agustin

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jatinangor, Jawa Barat

Korespondensi penulis: sitiamalia.agustin@gmail.com

Abstract. Indonesia is an archipelago rich in aquatic resources that include various types of fish resources and coral reef ecosystems. However, the sustainability of these resources is increasingly threatened by the irresponsible actions of some parties, one of which is the act of *Illegal Fishing*. *Illegal fishing* is very detrimental to the country, not only damaging vulnerable fish populations, but also causing economic losses and even social impacts on society. The case of Run Zeng 03 is one of the *illegal fishing* cases in Indonesia, which has been fishing illegally in Indonesia's Exclusive Economic Zone since January 12, 2024. The Russian-flagged foreign vessel was arrested on May 19, 2024 in the Arafura Sea. The principle of *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) can be applied in handling cross-border *illegal fishing*. The Run Zeng 03 ship itself has caused great losses to the countries in its area of operation. Whereas, the CBDR Principle emphasizes cooperation between countries to integrate in achieving common goals, despite having different responsibilities. In addition to establishing international coordination and cooperation, Indonesia itself must improve internal supervision and protection in handling these *illegal fishing* cases.

Keywords: CBDR, *Illegal Fishing*, Transnational

Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya perairan yang mencakup berbagai jenis sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang. Namun, keberlanjutan sumber daya ini semakin terancam oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak, salah satunya adalah tindakan *Illegal Fishing*. *Illegal fishing* sangat merugikan negara, tidak hanya merusak populasi ikan yang rentan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bahkan dampak sosial terhadap masyarakat. Kasus Kapal Run Zeng 03 merupakan salah satu kasus *illegal fishing* di Indonesia, yang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejak 12 Januari 2024. Kapal asing berbendera Rusia tersebut, pada 19 Mei 2024 ditangkap di Laut Arafura. Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dapat diterapkan dalam penanganan *illegal fishing* lintas negara tersebut. Kapal Run Zeng 03 sendiri telah menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara yang berada di wilayah operasinya. Dimana, Prinsip CBDR menekankan kerjasama antar negara untuk melakukan integrasi dalam mencapai tujuan bersama, walaupun pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Selain menjalin koordinasi dan kerja sama internasional, Indonesia sendiri harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan internal dalam penanganan kasus *illegal fishing* tersebut.

Kata Kunci: CBDR, Penangkapan Ikan Ilegal, Transnasional

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kelimpahan sumber daya laut dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan ini mencakup berbagai jenis sumber daya ikan dan terumbu karang (Muhammad Insan Tarigan, 2018). Namun, dibalik kelebihan tersebut, keberlanjutan sumber daya perairan semakin terancam oleh beberapa tindakan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak. Di mana, potensi besar yang dimiliki laut Indonesia menarik minat banyak pihak untuk memanfaatkannya, termasuk warga negara asing yang tertarik pada kekayaan laut Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya terjadi tindakan *illegal fishing* atau tindakan penangkapan ikan secara ilegal di perairan

Indonesia yang jelas sangat merugikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk keuntungan dan kepentingan individu atau kelompok, dengan melanggar peraturan pemerintah, terutama peraturan di Indonesia yang telah ditetapkan (Maryani, H., & Nasution, A, 2019).

Illegal fishing yang mana seringkali melibatkan kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menurunkan stok ikan secara drastis, terutama hal tersebut berdampak pada nasib nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Kejahatan tersebut semakin terstruktur dan sistematis, sebagaimana terlihat pada kasus kapal ikan asing yang berbendera Rusia, yaitu Kapal Run Zeng 03, yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia sejak 12 Januari 2024 dan pada 19 Mei 2024 berhasil ditangkap di Laut Arafura. Alat tangkap trawl ukuran 870 GT ditemukan dioperasikan oleh Kapal Run Zeng 03 tersebut tanpa mengantongi izin dan tidak terdaftar untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Dalam operasi ini, Direktorat Jenderal Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 30 ton ikan campuran (Januar Dwi Putra, 2024). Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam menghadapi ancaman ini, pendekatan internasional yang komprehensif dan adil sangat diperlukan. Salah satu prinsip yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) atau Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda, karena sudah memasuki konteks kejahatan perikanan lintas negara yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hukum perikanan internasional dan Indonesia. Oleh karena itu, Kasus Run Zeng 03 menjadi permasalahan konkret bagaimana prinsip CBDR dapat diimplementasikan dalam penanganan *illegal fishing* lintas negara. Di mana, Kapal Run Zeng 03 merupakan sebuah kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara ilegal, telah menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara yang berada di kawasan operasi kapal tersebut. Dalam hal ini, pada dasarnya Prinsip CBDR diterapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan risiko *global public goods* yang bertujuan untuk mengurangi potensi risiko, seluruh negara perlu bekerja sama dalam semangat *global partnership* (Bilqis, A., & Afriansyah, A, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian studi kasus. Adapun, data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian melalui tinjauan pustaka, seperti artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang membahas isu yang sama, kebijakan maritim, dan implikasi internasionalnya. Selain itu, penelusuran data secara online dilakukan melalui berita dan artikel dari media lokal

dan internasional yang melaporkan kasus yang diangkat. Tulisan ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif dalam menganalisis data, yakni untuk mendapatkan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis data-data sekunder secara kuantitatif (Soerjono Soekanto, 1986).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan *Illegal Fishing* Kapal Run Zeng 03: Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Kekayaan sumber daya ikan di Indonesia menjadi target eksploitasi oleh pihak asing melalui praktik penangkapan ikan yang *illegal, unreported, and unregulated* (IUU *fishing*). Dimana, kegiatan tersebut sangat merugikan Indonesia dalam berbagai lingkup, seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tingginya tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan tersebut besar, serta letak geografis yang dekat dengan perairan perbatasan atau perairan internasional membuatnya rentan untuk dimasuki oleh nelayan asing dan terjadinya praktik *illegal fishing* (Muhammad, S. V., 2016).

IUU *fishing* merupakan permasalahan global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal, ekosistem laut, dan kehidupan sosial masyarakat di daerah pesisir. Tindakan tersebut mencakup tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sehingga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berlebihan, rusaknya habitat, dan ketidakseimbangan ekosistem (Susanti dkk, 2020). Dimana, penangkapan ikan yang berlebihan tanpa memperhitungkan kuota dan musim tangkap, mengakibatkan penurunan drastis terhadap ketersediaan stok ikan. Selain itu, juga akan menyebabkan *destruction of marine habitats*. Praktik *illegal fishing* yang destruktif, misal dengan memakai jaring pukat harimau dan bom ikan, dapat berdampak pada rusaknya habitat laut yang parah. Dampak tersebut akan menyebabkan terganggunya siklus hidup sebagian besar spesies laut serta menyebabkan degradasi ekosistem. *Illegal fishing* pun dapat sangat merugikan bagi sektor ekonomi. Dalam hal ini, nelayan dari negara tetangga biasanya melakukan *illegal fishing* dengan masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Meningkatnya praktik ini mengakibatkan negara diperkirakan dapat menderita kerugian hingga mencapai 300 triliun rupiah setiap tahunnya, dimana kerugian diperkirakan mencapai sekitar 25% dari total potensi penangkapan ikan di Indonesia (Baiquni dkk, 2020).

Merujuk pada kasus Kapal Run Zeng 03, tidak dipungkiri akan menimbulkan dampak pada lingkungan perairan di Indonesia. Menurut data dari LLI (*Lloyd's List Intelligence*), Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok menemukan beberapa kekurangan terkait standar kompetensi dan keselamatan awak kapal perikanan (AKP) serta pengelolaan limbah ketika melakukan inspeksi terhadap Kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Hal ini secara tidak langsung sangat membahayakan kelestarian lingkungan dan juga berdampak pada keselamatan AKP di dalamnya, yang mana berdampak pada aspek kehidupan sosial untuk AKP. Kerugian ekonomi dialami oleh para nelayan yang taat akan peraturan perikanan, akibat persaingan tidak sehat dari pelaku *illegal fishing* dan menurunnya stok ikan. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan regional. Praktik *illegal fishing* akan menyebabkan turunnya pendapatan sektor perikanan yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan regional. Di mana, hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada perekonomian lokal yang sangat bergantung pada sektor perikanan (Baiquni dkk, 2020).

Akibat dari *illegal fishing* pada aspek ekonomi akan merambat pada aspek kehidupan sosial masyarakat, terutama nelayan yang menjadikan laut atau perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Kondisi ekonomi yang terbatas menjadi dorongan yang membuat sejumlah nelayan lokal terpaksa terlibat dalam praktik *illegal fishing*, karena desakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di mana, tindakan *illegal fishing* sendiri menggiurkan untuk keuntungan ekonomi yang cepat. Dalam hal ini, seringkali *illegal fishing* menjanjikan keuntungan besar dan juga cepat, karena dalam pelaksanaannya tidak dibebani biaya perizinan, pajak, maupun pengelolaan sumber daya (Baiquni dkk, 2020).

Penerapan Prinsip CBDR dalam Kasus *Illegal Fishing* Kapal Run Zeng 03: Kebijakan Nasional dan Kerja Sama Internasional

Maraknya praktik *illegal fishing* di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya regulasi perikanan, ditambah dengan keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan luasnya wilayah maritim Indonesia. Di mana, hal itu berdampak pada lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia menjadi lemah (Yunitasari, D., 2020). Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dan tindakan dari Indonesia sendiri dalam menanggapi kasus tersebut. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan fokus internal dan juga koordinasi dengan pihak eksternal. Dalam

hal ini, untuk merealisasikan penegakan serta pencegahan terhadap maraknya *illegal fishing* adalah dengan penerapan Prinsip CBDR.

Dalam hukum lingkungan internasional, salah satu prinsip yang diakui adalah Prinsip CBDR. Prinsip tersebut telah diterapkan dan mendapat pengakuan dalam sejumlah instrumen hukum lingkungan internasional dan dapat dikatakan sebagai prinsip yang diakui secara luas (Bilqis, A., & Afriansyah, A, 2020). Berfokus pada konsep Prinsip CBDR tersebut, tanggung jawab bersama atau *common responsibility*, didasarkan pada prinsip sederhana yaitu kerjasama antar negara. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan bersama, maka negara-negara bekerja sama secara terintegrasi (W. Lang, 1995). Berdasarkan pendapat dari Philippe Sands, unsur tersebut berlandaskan pada konsep bahwa sumber daya dapat digunakan oleh siapa saja yang tidak secara eksklusif dimiliki oleh negara tertentu atau disebut sebagai konsep *common pool resources*. Oleh karena itu, untuk menjaga melestarikan sumber daya tersebut, maka diperlukan kerjasama (Philippe Sands, 2003). Namun, hal itu tidak hanya mengacu pada kepemilikan oleh sebuah negara, menurut Sands prinsip ini berlandaskan juga pada "*common concern*", yang berarti bahwa sumber daya tersebut menjadi keprihatinan bersama untuk generasi mendatang (Philippe Sands, 2003). Tanggung jawab bersama berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan internasional dan memastikan partisipasi semua negara dalam hukum lingkungan internasional (Philippe Sands, 2003). Oleh karena itu, dalam konteks perikanan dan kejahatan perairan lintas negara, prinsip ini bisa diterapkan untuk memastikan bahwa negara-negara dengan kemampuan yang lebih besar mengambil peran yang lebih signifikan dalam memberantas kejahatan perikanan dan mendukung negara-negara yang kapasitasnya lebih terbatas.

Merujuk penjelasan dalam Prinsip 11 Deklarasi Rio Declaration, diferensiasi tanggung jawab mencerminkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban dan kewenangan yang berbeda dalam menetapkan standar perlindungan, konservasi, dan pemanfaatan lingkungan hidup, serta perlunya tujuan dan prioritas pengelolaan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Tidak semua negara dapat diterapkan dengan standar yang sama, terutama antara negara berkembang dan negara maju. Dalam hal standar perlindungan dan konservasi lingkungan, harus disesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan generasi mereka saat ini, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus *illegal fishing* Kapal Run Zeng 03 ini, diperlukan peran serta negara lain untuk membantu memastikan bahwa standar dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan mendukung keberlanjutan lingkungan global (Oktoberina, S. R., & Moeliono, T. P., 2016). Walaupun,

secara fakta, lokasi tindakan *illegal fishing* terjadi di Indonesia. Dalam hukum lingkungan internasional, prinsip-prinsip CBDR menyoroti perbedaan peran antarnegara dalam hal kontribusi mereka terhadap kerusakan lingkungan dan kapasitasnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Pemahaman mengenai diferensiasi tanggung jawab ini didasarkan pada semangat keadilan yang mencakup keadilan antar waktu dan antar generasi (Alexander Kiss & Dinah Sheldon, 2007). Berdasarkan dua unsur yang terkandung dalam Prinsip CBDR tersebut, unsur kedua dalam prinsip tersebut yaitu terkait tanggung jawab yang berbeda, hal ini didasarkan pada keinginan untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi saat menghadapi isu lingkungan, termasuk kontribusi yang berbeda dari setiap negara untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan ancaman terhadap lingkungan sesuai dengan kapasitasnya (Philippe Sands, 2003). Dalam kasus *illegal fishing* oleh Kapal Run Zeng 03, disebutkan bahwa selama sebulan terakhir, KKP telah menetapkan Kapal Run Zeng 03 dan 05 sebagai buronan. Penangkapan Kapal Run Zeng 03 adalah berkat kerja sama antara PSDKP KKP dan *Australia Maritime Border Command* (MBC), dimana MBC memberikan informasi lokasi kapal tersebut di ZEE Australia sebelum memasuki ZEE Indonesia. Penerapan Prinsip CBDR dalam kasus ini terlihat dari pentingnya kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran lingkungan, di mana negara-negara dengan kontribusi berbeda terhadap masalah lingkungan dan kemampuan berbeda dalam menanganinya, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan. Selain itu, berkenaan dengan penerapan prinsip CBDR ini pun, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yakin bahwa PSDKP KKP akan dapat menangkap Kapal Run Zeng 05 dengan memanfaatkan jaringan internasional yang kuat. Kerja sama internasional secara efektif sangat penting untuk menangani kejahatan perikanan lintas negara serta menjaga keamanan dan kelestarian laut. IOJI mengapresiasi kerja sama antara PSDKP KKP dan Australia dalam menangkap kapal Run Zeng 03 (Januar Dwi Putra, 2024).

Dalam kasus ini terlihat dari pentingnya kolaborasi antara negara-negara dengan kontribusi dan kemampuan yang berbeda dalam mengatasi masalah lingkungan, memastikan bahwa semua pihak berperan aktif dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan global. Dimana, *illegal fishing* berdasarkan studi hubungan internasional, dianggap sebagai bentuk *transnational crime* (kejahatan lintas batas), karena melibatkan beberapa aspek yang serupa dengan pengertian kejahatan lintas batas. Dalam konteks ini, salah satu klasifikasi isu keamanan non-tradisional adalah kejahatan lintas batas tersebut (Aleksius Jemadu, 2008). Kejahatan lintas batas (*transnational crime*) sering didefinisikan

sebagai jenis kejahatan yang melibatkan empat aspek. Pertama, terjadi dan melibatkan lebih dari satu negara. Kedua, dilakukan dengan perencanaan, pengawasan, atau pengarahan yang berasal dari negara. Ketiga, mencakup keterlibatan jaringan atau kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara. Lalu, keempat adalah mempunyai dampak signifikan terhadap negara lain (Monica Serrano, 2002). Di samping itu, tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Run Zeng 03 menurut hukum di Indonesia yang didasarkan pada United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), dapat dikategorikan sebagai *serious crime*. Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing berdasarkan UU Perikanan dalam Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2), dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun atau penjara maksimal 6 tahun. Jika merujuk pada Pasal 2b UNTOC yang mendefinisikan tindak pidana serius sebagai pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit empat tahun. Menurut UNTOC, ancaman pidana dengan tingkat tinggi terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing dalam UU Perikanan Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai tindak pidana serius. Dalam hal ini, dalam perencanaan/persiapan operasinya, Kapal Run Zeng 03 melibatkan lebih dari dua individu, serta operasi dilakukan di luar wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan ciri khas kejahatan terorganisir transnasional berdasarkan UNTOC (Januar Dwi Putra, 2024).

Berkenaan dengan penjelasan di atas, bahwa implementasi Prinsip CBDR mendorong kerjasama internasional yang lebih erat dalam mengatasi *illegal fishing*, yang mana dapat dikategorikan sebagai *transnational crime* dan *serious crime*. Pertama, dengan adanya kolaborasi regional. Di mana, negara-negara yang berbagi wilayah perairan dapat bekerja sama dalam patroli laut, pertukaran informasi, dan penegakan hukum untuk mencegah kegiatan *illegal fishing*. Kedua, pembuatan Perjanjian Multilateral dapat menjadi sebuah kepastian framework legalitas dalam optimalisasi Prinsip CBDR. Dalam hal ini, penguatan perjanjian multilateral dan kerangka kerja internasional yang mengadopsi prinsip CBDR dapat meningkatkan efektivitas upaya global dalam menanggulangi *illegal fishing*. Dalam penanganan kasus Kapal Run Zeng 03, PSDKP KKP memiliki peluang untuk mengoptimalkan instrumen serta jaringan kerja sama internasional, seperti *Multinational Investigative Support Team* (MIST) dan *INTERPOL Regional Investigative and Analytical Case Meeting* (RIACM), yang telah menangani kasus MV NIKA pada tahun 2019 dan MV Viking pada tahun 2016. Dalam hal ini, kasus ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam menangkap kapal Run Zeng 03. Australia, dengan sumber daya dan teknologi yang lebih canggih, dapat membantu Indonesia dalam

pemantauan dan penegakan hukum di laut. Prinsip CBDR di sini menekankan bahwa negara-negara dengan kemampuan yang lebih besar harus mendukung negara lain dalam upaya menjaga kelestarian laut dan sumber dayanya. Oleh karena itu, prinsip ini mendorong kerja sama internasional dimana negara yang lebih maju menyediakan bantuan teknis dan sumber daya untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dalam mengatasi masalah lingkungan bersama, seperti *illegal fishing*.

Jika ditelaah, penangkapan Kapal Run Zeng 03, sebagian besar ada campur tangan dari negara lain dalam penangkapannya. Hal tersebut membuktikan bahwa ada beberapa kekurangan dari Indonesia sendiri, baik dalam hal perlindungan maupun pengawasan pada daerah perairannya. Beberapa faktor pemicu terjadinya praktik *illegal fishing* di Indonesia, diantaranya sarana dan prasarana pengawasan terbatas, minimnya anggaran untuk mendukung operasi pengawasan, kurangnya personel polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta rendahnya kapasitas nelayan lokal dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan, terutama di wilayah ZEE. Kebutuhan beberapa negara yang menjadi pelaku *illegal fishing* terhadap bahan baku meningkat menjadi satu faktornya, karena stok ikan di perairan mereka menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkap ikan, yang menyebabkan jumlah ikan tidak sebanding dengan tingkat penangkapan. Akibatnya, mereka memperluas aktivitas penangkapan ikan hingga ke wilayah Indonesia. Selain itu, penyebab operasi pengawasan kurang optimal adalah kemampuan dari kapal asing untuk memantau gerak kapal patroli untuk operasi pengawasan di laut telah menggunakan alat komunikasi yang canggih (Yunitasari, D, 2020). Namun, di sisi lain, sebenarnya Indonesia sendiri dalam menanggapi praktik *illegal fishing* yang sejak dulu meningkat, sudah melakukan beberapa langkah pencegahan. Di mana, *illegal fishing* sendiri sangat merugikan masyarakat, terutama bagi nelayan-nelayan kecil. Praktik ini menjadi perhatian global karena telah terjadi di banyak wilayah dan dianggap sebagai ancaman serius yang jika ditangani secara serius oleh masyarakat Internasional, maka hal itu akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan dan keberadaan sumber daya perikanan laut global (Laporan MRAG/FERR, 2016).

Dalam hal ini, salah satu tujuan peningkatan kerja sama Internasional adalah diharapkan kegiatan *illegal fishing* lintas batas dapat diatasi secara efektif (Muhamad, S. V., 2016). Metode Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) merupakan metode yang sering digunakan dalam praktik *illegal fishing*, yaitu dengan mematikan perangkat pelacakan otomatis. Metode ini memungkinkan kapal lain di

sekitarnya tidak dapat mendeteksi kapal tersebut ketika sedang beroperasi. Lebih jauh lagi, penggunaan dokumen dan tanda pengenal palsu oleh para pelaku dan pemilik kapal dapat mempersulit untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik kapal tersebut (Afdini, H., & Sitabuana, T. H., 2021). Selaras dengan kasus di atas, pada bulan April 2023, Kapal Run Zeng 03 dan 05 berangkat dari Taizhou, Tiongkok, berdasarkan data dari sistem identifikasi otomatis AIS. Di mana, pada bulan Februari 2024, keduanya ditemukan di beberapa wilayah perairan Indonesia. Setelahnya, hingga kini transmisi AIS dari kapal Run Zeng yang bergerak tersebut tidak dapat dilacak atau dalam kondisi tidak aktif (Januar Dwi Putra, 2024). Oleh karena itu, menurut Januar, untuk mendapatkan informasi terkait pemilik dari Kapal Run Zeng 03 dan melacak posisi Kapal Run Zeng 05, maka penggunaan instrumen dan jaringan internasional sangat penting. Di mana, kerja sama internasional yang efektif diperlukan untuk mengatasi kejahatan perikanan lintas batas yang terorganisir dan untuk menjaga kelestarian dan keamanan laut. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan strategi kebijakan pemberantasan *illegal fishing*, yaitu melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal dengan menenggelamkan kapal ikan yang tertangkap mencuri ikan tersebut. Dimana, langkah tersebut telah diatur dalam UU Perikanan. Nyatanya, kebijakan yang telah direkomendasikan untuk diimplementasikan tidak menjamin keberhasilan. Tindakan KKP yang tegas dalam memberantas *illegal fishing* dengan menenggelamkan kapal telah memicu banyak respon penolakan. Beberapa pihak menilai langkah ini terlalu ekstrem dan bisa merusak hubungan dengan negara asal kapal. Meski begitu, tindakan ini diambil untuk membuat jera para nelayan asing dalam melakukan *illegal fishing*, membantu meminimalkan kerugian yang besar bagi Negara, dan memastikan penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara tegas dan efektif (Januar Dwi Putra, 2024). Tindakan penenggelaman kapal, seperti dalam kasus kapal Run Zeng 03, dapat pula direalisasikan untuk pencapaian kepastian hukum dan langkah tegas dari Indonesia sendiri. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah tersebut akan memicu respon dari negara lain, terutama negara asal kapal yang tertangkap dan ditenggelamkan yang menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan internasional dan tidak tepat. Selain itu, jelas akan ada kekhawatiran bahwa negara-negara tersebut mungkin akan membalas tindakan tegas Indonesia terhadap kapal atau warganya (Januar Dwi Putra, 2024). Dalam hal ini, kedua kapal yang berangkat dari Taizhou, China, menunjukkan bahwa negara asal memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas dari kapal mereka yang melakukan operasi di perairan internasional dan negara lain. Prinsip CBDR mendorong negara-negara asal untuk turut bertanggung jawab dan bekerja sama dalam

menindak kapal-kapal berbendera mereka yang melakukan pelanggaran. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi negara asal dalam mengatasi *illegal fishing* dan mendukung upaya internasional untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, di samping harus adanya penegakkan tegas akan tindakan *illegal fishing* terhadap negara lain, Indonesia sendiri harus mulai membenahi objek yang menjadikan tindakan tersebut muncul, yaitu pengelolaan sumber daya perairan atau perikanan. Kelimpahan kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan sebaiknya dapat secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya laut untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus yang terlalu besar pada sumber daya darat selama ini menyebabkan potensi sumber daya laut yang besar tidak dimanfaatkan secara maksimal (Muhamad, S.V., 2016). Kondisi ini memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk mengambil keuntungan dari kekayaan laut Indonesia, terutama kekayaan hayati laut, termasuk melalui metode-metode yang tidak sah (Muhamad, S. V., 2016). Meskipun PSDKP KKP berhasil menangkap kapal Run Zeng 03 dengan bantuan dari Australia, kasus ini mengungkap bahwa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memantau, mendeteksi, dan menangkap kapal asing di wilayah ZEE-nya yang melakukan tindakan ilegal. Keterbatasan tersebut meliputi teknologi pemantauan, sumber daya manusia, serta efektivitas kerjasama internasional. Oleh karena itu, selain pembuatan dan menggalakkan kebijakan nasional dalam pencegahan *illegal fishing*, maka Indonesia perlu melakukan pengelolaan sumber daya perairan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal dan kepentingan nasionalnya. Salah satu bentuk langkah yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal pengawasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Illegal fishing menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sering melibatkan kapal asing tanpa izin. Selain kerugian materi, dampak signifikan lainnya adalah menurunnya citra Indonesia di mata dunia, yang dianggap sebagai cerminan ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. Kasus Kapal Run Zeng 03 merupakan kasus terkait *illegal fishing* yang baru terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini, prinsip yang relevan diterapkan adalah Prinsip CBDR, karena kasus ini melibatkan kejahatan perikanan lintas negara. Bagi pemerintah penting untuk menerapkan prinsip CBDR, tanggung jawab negara-negara asal kapal dan negara-negara yang menjadi lokasi operasi ilegal dapat dibedakan, namun tetap bersama-sama dalam upaya penegakan hukum

dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan kerja sama antara Indonesia dan negara tetangganya yang memiliki wilayah perairan berbatasan perlu ditingkatkan, sebagai wujud implementasi Prinsip CBDR. Selain itu, Indonesia perlu memperbaiki aspek-aspek yang memungkinkan terjadinya *illegal fishing*, khususnya dalam perbaikan sistem pengelolaan sumber daya perairan dan perikanannya. Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya lautnya dengan optimal yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adigama, H. A., & Sitabuana, T. H. (2021). Upaya hukum dalam meminimalisir illegal fishing terkait kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2156–2175.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17151/9184>
- Aleksius, J. (2008). *Politik global dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alexander, K., & Sheldon, D. (2007). *A guide to international environmental law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Baiquni, M. I., Nadiyya, A. N., & Rosida, H. R. (2020). Penegakan hukum atas praktik illegal fishing di Indonesia sebagai perlindungan wilayah perairan Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 89–97.
- Bilqis, A., & Afriansyah, A. (2020). Keberadaan dan evolusi prinsip common but differentiated responsibilities dalam instrumen hukum internasional. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 103–130.
- Detik.com. (2024). Ikan RI dicuri Rp 3.000 T dalam 10 tahun, Menteri Susi: Cukup untuk bayar utang kita. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan-ri-dicuri-rp-3000-t-dalam-10-tahun-menteri-susi-cukup-untuk-bayar-utang-kita>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Januar, D. P. (2024). Penangkapan Kapal Run Zeng 03 dan kejahatan lintas batas negara terorganisir dalam sektor perikanan tangkap. *Indonesia Ocean Justice Initiative*.
<https://oceanjusticeinitiative.org/2024/05/22/penangkapan-kapal-run-zeng-03-dan-kejahatan-lintas-batas-negara-terorganisir-dalam-sektor-perikanan-tangkap/>
- Kiss, A., & Sheldon, D. (2007). *A guide to international environmental law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Lang, W. (Ed.). (1995). *Sustainable development and international law*. London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Laporan MRAG/FERR. (2008). *The global extent of illegal fishing*. Fisheries Centre, University of British Columbia.
<http://www.mrag.co.uk/Documents/ExtentGlobalIllegalFishing.pdf>

- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi model pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia (analisis perspektif hukum internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379–391.
- Monica, S. (2003). *Transnational organized crime and international security: Business as usual?* Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Muhamad, S. V. (2016). *Illegal fishing di perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan*. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Muhammad, I. T. (2018). Implementation of countermeasures effort of illegal fishing in Indonesia (Case study on sinking the FV Viking vessel). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1), 131–146. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>
- Oktoberina, S. R., & Moeliono, T. P. (2016). Prinsip common but differentiated responsibility dalam pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan hutan tropis. *Veritas et Justitia*, 2(2), 278–302. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2268/2036>
- Philippe, S. (2003). *Principles of international environmental law* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Putra, J. D. (2024). Penangkapan Kapal Run Zeng 03 dan kejahatan lintas batas negara terorganisir dalam sektor perikanan tangkap. *Indonesia Ocean Justice Initiative*. <https://oceanjusticeinitiative.org/2024/05/22/penangkapan-kapal-run-zeng-03-dan-kejahatan-lintas-batas-negara-terorganisir-dalam-sektor-perikanan-tangkap/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*.
- Sands, P. (2003). *Principles of international environmental law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti, A., Fahrudin, A., & Kusumastanto, T. (2020). Dampak ekonomi akibat IUU fishing perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 135–144. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/482/431>
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.
- Yoshiro, M. (2004). The principle of common but differentiated responsibilities. In Schrijver, N., Weiss, F., & Friedl, W. (Eds.), *International law and sustainable development: Principles and practices* (pp. 73–74). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.